

**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG
TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KAB.REMBANG TAHUN
2026-2030**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REMBANG
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rancangan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rembang Tahun 2026-2030 dapat disusun dengan baik.

Rencana Penanggulangan Bencana ini disusun sebagai tindak lanjut dari Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rembang, yang menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan rencana aksi penanggulangan bencana secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, maupun pascabencana, guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang tangguh terhadap bencana.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan, oleh karena itu masukan yang konstruktif sangat kami harapkan.

Rembang, 22 Mei 2026

Plt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REMBANG



M. LUTHFI HAKIM, S.STP, M.M.

Pembina

NIP. 198507072004121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... 2

Daftar Isi..... 3

Bab. I Pendahuluan..... 4

 A. Latar Belakang..... 4

 B. Identifikasi Masalah..... 4

 C. Tujuan Penyusunan..... 4

 D. Dasar Hukum..... 5

Bab. II Pokok Pikiran..... 6

 A. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis..... 6

Bab. III Materi Muatan..... 8

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan..... 8

 B. Ruang Lingkup Materi..... 8

Bab. IV Penutup..... 9

 A. Simpulan..... 9

 B. Saran..... 9

Daftar Pustaka..... 11

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Rembang merupakan wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana yang beragam, baik bencana alam, non-alam, maupun sosial, yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, geologis, hidrometeorologis, dan aktivitas manusia.

Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rembang, telah diidentifikasi berbagai jenis ancaman bencana seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, gelombang ekstrem dan abrasi, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, wabah penyakit, serta gempa bumi.

Sebagai tindak lanjut dari Kajian Risiko Bencana tersebut, diperlukan suatu dokumen perencanaan yang komprehensif dan operasional dalam bentuk Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh.

RPB Kabupaten Rembang Tahun 2026-2030 disusun sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan, yang mencakup tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.

B. Identifikasi Masalah

Bencana Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang, masih terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

1. Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana;
2. Belum terintegrasinya program penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah;
3. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana kebencanaan;
4. Belum meratanya tingkat kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana;
5. Belum tersusunnya rencana aksi penanggulangan bencana yang komprehensif dan berbasis risiko.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana ini bertujuan untuk:

1. Menyusun arah kebijakan dan strategi penanggulangan bencana daerah;
2. Menetapkan rencana aksi penanggulangan bencana secara terstruktur dan terukur;
3. Menjadi pedoman bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan penanggulangan bencana;

5. Mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan pengurangan risiko bencana.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828)
6. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1096);
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rembang Tahun 2024–2028.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 126).

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Rencana Penanggulangan Bencana didasarkan pada beberapa pokok pikiran utama yang menjadi landasan filosofis, historis dan yuridis yang meliputi:

1. Landasan Filosofis

Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rembang Tahun 2026-2030 disusun berdasarkan prinsip bahwa perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman bencana merupakan tanggung jawab pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Secara filosofis, penyelenggaraan penanggulangan bencana harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan, dengan menempatkan keselamatan jiwa manusia sebagai prioritas utama. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pendekatan yang sistematis, terencana, terpadu, dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tangguh terhadap bencana.

2. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, masyarakat Kabupaten Rembang berada pada wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana yang cukup tinggi dengan tingkat kerentanan dan kapasitas yang beragam.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rembang Tahun 2024–2028, telah teridentifikasi berbagai jenis ancaman bencana yang memerlukan penanganan secara terencana dan terpadu.

Kondisi tersebut menuntut adanya suatu rencana yang mampu mengintegrasikan peran pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga tercipta sinergi dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat terhadap bencana.

3. Landasan Yuridis

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanggulangan bencana, penataan ruang, serta kebijakan pembangunan daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Rembang.

Selain itu, penyusunan dokumen ini juga mengacu pada Peraturan Kepala

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, serta kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021–2026.

Rencana Penanggulangan Bencana merupakan dokumen perencanaan daerah yang wajib disusun oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh dan terintegrasi, yang meliputi tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.

Dokumen ini juga menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta penganggaran dalam upaya penanggulangan bencana, sekaligus sebagai instrumen integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah.

Selain itu, Rencana Penanggulangan Bencana ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bupati Rembang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rembang Tahun 2024–2028 yang menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi penanggulangan bencana di daerah.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

- a. Asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan dan keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, serta kelestarian lingkungan hidup dan budaya. Berdasarkan asas tersebut, Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rembang Tahun 2026-2030 memiliki sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan sebagai berikut:
 - a. Sasaran Peraturan Bupati ini meliputi seluruh pemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah sampai dengan pemerintah desa, instansi vertikal, dunia usaha, mitra pemerintah (lembaga swadaya masyarakat/relawan kebencanaan), serta masyarakat di wilayah Kabupaten Rembang.
 - b. Jangkauan Peraturan Bupati ini meliputi seluruh wilayah Kabupaten Rembang, termasuk aspek wilayah, sarana dan prasarana, serta seluruh tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Rencana Penanggulangan Bencana ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan kondisi kebencanaan yang signifikan.
 - c. Arah pengaturan dalam Peraturan Bupati ini memberikan pedoman kebijakan, strategi, dan rencana aksi penanggulangan bencana yang terintegrasi dalam pembangunan daerah, guna meningkatkan kesiapsiagaan, mengurangi risiko bencana, serta memperkuat ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Rembang..

B. Ruang Lingkup Materi

Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rembang Tahun 2026-2030 disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang meliputi:

Bab I Pendahuluan;

Bab II Karakteristik Daerah dan Isu Strategis Kebencanaan;

Bab III Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Bab IV Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan dan Program;

Bab V Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana;

Bab VI Pemaduan, Pengendalian, dan Evaluasi;

Bab VII Penutup.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rembang Tahun 2026-2030 merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, strategi, serta rencana aksi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan.

Dokumen ini disusun sebagai tindak lanjut dari Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rembang yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Rembang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rembang Tahun 2024–2028, sehingga memiliki keterkaitan yang kuat dan saling mendukung dalam upaya pengurangan risiko bencana di daerah.

Rencana Penanggulangan Bencana ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan.

Selain itu, dokumen ini juga berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah, pengalokasian anggaran, serta integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dengan ditetapkannya dokumen ini, diharapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang dapat berjalan lebih efektif, efisien, terarah, dan akuntabel, serta mampu meningkatkan ketangguhan daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

B. Saran

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang, perlu segera ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rembang Tahun 2026-2030.

Selain itu, diperlukan komitmen, koordinasi, dan sinergi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, instansi terkait, dunia usaha, lembaga nonpemerintah, maupun masyarakat, dalam melaksanakan rencana penanggulangan bencana secara konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Diperlukan pula upaya penguatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana guna mendukung efektivitas pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Rembang.

Selanjutnya, perlu dilakukan integrasi Rencana Penanggulangan Bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk rencana kerja perangkat daerah dan penganggaran, agar pelaksanaan program penanggulangan bencana dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan.

Selain itu, diperlukan mekanisme pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana, sehingga dapat dilakukan penyesuaian kebijakan dan strategi sesuai dengan dinamika kondisi kebencanaan di daerah.

Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, perlu dilakukan penguatan peran serta masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, dan pelatihan kebencanaan secara berkelanjutan.

Plt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REMBANG

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG" at the top and "BPBD" at the bottom, separated by stars. In the center of the stamp, the letters "BPBD" are printed in a larger font. A black ink signature is written across the stamp, starting from the top right and curving around the center.

M. LUTHFIHAKIM, S.STP, M.M.

Pembina

NIP. 198507072004121001

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021–2026.
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rembang Tahun 2024–2028.
9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2012. Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.
10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2014. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang. Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rembang Tahun 2024–2028.